

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN<sup>1</sup>  
Oleh : Nathan Luntungan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah dalam kegiatan usaha perbankan di Indonesia dan bagaimana penyelesaian kredit bermasalah berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh pihak bank (kreditur) dan nasabah peminjam (debitur). Faktor penyebab kredit bermasalah oleh pihak bank (kreditur) antara lain, bank tidak mamtuhi peraturan peraturan kredit, terlalu mudah memberikan kredit, konsentrasi dana kredit pada kelompok usaha debitur yang berisiko tinggi, lemahnya bimbingan dan pengawasan kepada staf bagian kredit, pemberian kredit yang melampaui batas dan lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah. Sedangkan faktor penyebab kredit bermasalah oleh pihak nasabah peminjam (debitur) antara lain, adanya salah urus pengelolaan usaha, pemborosan dana oleh anggota keluarga, kegagalan debitur pada usaha yang lain, munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur dan watak buruk debitur. 2. Penyelesaian kredit bermasalah berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu dengan melakukan restrukturisasi kredit melalui penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambil-alihan agunan kredit, jaminan kredit dibeli oleh bank konversi kredit menjadi modal sementara dan pemilikan saham bank, alih manajemen dan pengambil-alihan pengelolaan proyek.

**Kata kunci:** Penyelesaian, Kredit Bermasalah, Perbankan

<sup>1</sup>Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Diva A. E. Rombot, SH, MH; Evie Sompie, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101238

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merupakan norma hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan industri perbankan nasional dikarenakan norma hukum memiliki legitimasi normative serta memberikan efek penjera bagi pelanggarnya. Dalam kaitan ini, hukum dipandang sebagai *statutory instrument*, yang berfungsi sebagai alat mekanis, yaitu sengaja secara sadar dipakai untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakat dan sekaligus menghasilkan hukum yang *responsif* terhadap kegiatan industri perbankan nasional.<sup>3</sup>

Melalui sarana hukum, politik kegiatan industri perbankan nasional dapat diwujudkan. Politik kegiatan industri perbankan nasional dengan sendirinya akan mendapatkan legitimasi dari hukum dan sebaliknya dengan menggunakan sarana hukum, maka kepentingan-kepentingan pihak-pihak terkait dalam kegiatan industri perbankan nasional dapat pula diwujudkan. Dengan demikian, hukum merupakan instrumen yang berhasil guna dan berdaya guna yang dimiliki oleh negara untuk mewujudkan berbagai politik kegiatan industri perbankan nasional dalam konteks mewujudkan sistem perbankan nasional yang sehat, kuat, dan efisien, guna menciptakan kestabilan sistem keuangan nasional.<sup>4</sup>

Aspek hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam setiap transaksi apapun termasuk pemberian kredit yang merupakan perbuatan hukum perjanjian sehingga setiap analis dan pejabat pengelolaan kredit harus dibekali dengan pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pemberian kredit tersebut. Meskipun aspek-aspek lainnya diluar hukum telah memenuhi syarat tetapi kalau aspek hukumnya tidak memenuhi syarat atau tidak sah maka semua ikatan perjanjian dalam pemberian kredit dapat gugur sehingga akan menyulitkan Bank untuk menarik kembali kredit yang telah diberikan.

<sup>3</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op-cit*, hlm. 17-18.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 18.

Untuk mencapai tujuan keberhasilan pengelolaan kredit yang sehat dan menguntungkan maka sejak awal permohonan kredit harus dilakukan analisa yang akurat dan mendalam oleh seorang analis dan pejabat-pejabat yang bertugas di unit kerja pengelolaan kredit guna mengurangi resiko kredit bermasalah. Seorang analis dan pejabat yang bekerja di unit pengelolaan kredit harus mampu melakukan analisa dari berbagai aspek seperti aspek hukum, aspek pemasaran, aspek lingkungan, aspek keuangan, aspek sosial ekonomi, aspek teknis dan aspek-aspek lainnya yang masih berkaitan dengan tujuan permohonan kredit. Maka sangat penting membekali berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan aspek-aspek tersebut kepada para analis dan pejabat pengelolaan kredit.<sup>5</sup>

Kredit bermasalah yang sering terjadi dalam usaha perbankan, walaupun sejak awal permohonan kredit telah dilakukan analisa yang akurat dan mendalam oleh seorang analis kredit. Dalam paket kebijakan deregulasi bank, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Di mana kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.

Kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.<sup>6</sup> Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dan bagaimana penyelesaian kredit bermasalah, merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Penyelesaian Kredit Bermasalah Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

## B. Perumusan Masalah

<sup>5</sup> Sutarno, *Op-cit*, hlm. 3.

<sup>6</sup> Sukrisno, *Perencanaan Strategis Bank*, LPPI, Jakarta, 2012, hlm. 119.

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah dalam kegiatan usaha perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>7</sup> Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>8</sup> Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

## PEMBAHASAN

### A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah

Munculnya kredit bermasalah termasuk di dalamnya kredit macet, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Terjadinya kredit macet dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur (bank) maupun debitur. Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak kreditur adalah:<sup>10</sup>

1. Keteledoran bank mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan.
2. Terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan.
3. Konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang beresiko tinggi.

<sup>7</sup> Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

<sup>8</sup> *Loc-cit*.

<sup>10</sup> Subagyo, dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, 2012, hlm. 206.

4. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman.
5. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit.
6. Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank.
7. Lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (*cash flow*) debitur lama.
8. Tidak mampu bersaing, sehingga terpaksa menerima debitur yang kurang bermutu.

Sedang faktor-faktor penyebab kredit bermasalah yang diakibatkan karena kesalahan pihak debitur antara lain menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi, seperti<sup>11</sup>.

1. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
2. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
3. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
4. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
5. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
6. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mensembalikan kredit).

Guna mencegah kredit bermasalah dalam pemberian kredit, bank perlu juga mengetahui dan mempertimbangkan hambatan yang mungkin muncul di lapangan. Bank perlu mengetahui tanggapan masyarakat setempat terhadap rencana investasi yang akan dilakukan oleh calon debiturnya, karena bisa saja masyarakat setempat menolak rencana investasi tersebut. Sebagai contoh seorang

debitur mengajukan kredit untuk membangun sebuah peternakan babi misalnya. Pihak bank perlu mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat setempat, apakah menerima atau menolak kehadiran peternakan tersebut. Apabila masyarakat setempat menolak rencana investasi tersebut, maka apabila usaha tidak berjalan lancar, kemungkinan besar terjadi kredit bermasalah.

Setelah bank memutuskan untuk memberikan kredit kepada debiturnya, bukan berarti bahwa tugas bank sebagai perantara keuangan selesai sampai di situ, melainkan itulah awal mula tugas bank yang sesungguhnya dalam penyaluran kredit. Bank senantiasa harus memantau kredit yang telah disalurkan agar tidak terjadi kredit bermasalah.

Apabila terjadi kredit bermasalah, maka bank akan melakukan tindakan untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut. Untuk menyelesaikan kredit bermasalah bank harus menempuh berbagai usaha dan cara yang dibenarkan oleh hukum dengan menganalisa permasalahan penyebab dari kredit bermasalah tersebut.

## B. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Penurunan suku bunga kredit merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit besarnya bunga yang harus dibayar debitur setiap tanggal pembayaran menjadi lebih kecil dibanding suku bunga yang ditetapkan sebelumnya.

Misalnya bunga kredit yang ditetapkan dalam perjanjian kredit sebelumnya pertahun 20% diturunkan menjadi 15%. Dengan adanya keringanan suku bunga maka pembayaran bunga setiap bulannya menjadi lebih kecil sehingga pendapatan dari hasil usaha debitur dapat dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk melanjutkan dan mengembangkan usaha. Dengan demikian dalam jangka waktu tertentu sesuai perhitungan *cash flow* atas usaha debitur dapat diprediksi akan mampu menyelesaikan seluruh hutang dan usaha dapat berkembang kembali.

Akta-akta yang perlu dibuat atau diperbarui berkenaan dengan terjadinya penurunan suku bunga yaitu perlu dilakukan amandemen atau addendum terhadap

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 207.

perjanjian kredit. Pasal yang semula mengatur tentang besarnya suku bunga kredit perlu diadakan perubahan atau amandemen untuk disesuaikan dengan besarnya penurunan suku bunga kredit. Mungkin saja terjadi, dengan penurunan suku bunga kredit, kreditur atau Bank memberikan syarat tambahan atau merubah syarat yang telah ada. Oleh karena itu syarat tambahan atau merubah syarat yang sudah ada perlu dituangkan dalam amandemen atau addendum perjanjian kredit. Amandemen atau addendum merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kredit lama. Semua ketentuan dan syarat dalam perjanjian kredit yang tidak diubah tetap berlaku dan yang telah dirubah dinyatakan tidak berlaku lagi. Penurunan suku bunga tidak merubah perjanjian ikutannya yaitu perjanjian pengikatan jaminan. Penurunan suku bunga hanya merubah ketentuan dan syarat dalam perjanjian kredit. Bentuk addendum perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta di bawah tangan yaitu akta yang dibuat oleh para pihak. Biasanya Bank/Kreditur akan mempersiapkan addendum perjanjian kredit tersebut.

Salah satu tanda kredit bermasalah adalah adanya tunggakan bunga kredit lebih dari tiga kali pembayaran. Bunga kredit yang seharusnya dibayar setiap bulan atau dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian kredit, tidak dibayar sehingga tunggakan bunga kredit lama kelamaan menjadi menumpuk yang jumlahnya menyamai hutang pokok. Dalam kondisi krisis seperti sekarang ini usaha yang dilakukan Debitur tidak berjalan sesuai rencana bahkan gagal sehingga pendapatan usaha merosot dan akibatnya tidak mampu memenuhi kewajiban membayar bunga kepada Kreditur setiap bulannya.

Untuk menyelamatkan kredit bermasalah restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan memperingan beban debitur dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit. Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya. Langkah penyelamatan dengan menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga kredit diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk melanjutkan usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk

membayar hutang pokoknya yang tidak mungkin dihapus seluruhnya oleh kreditur/Bank. Misalnya tunggakan bunga selama 30 bulan sebesar 400 juta rupiah, kemudian dikurangi sebesar 250 juta sehingga Debitur hanya memberi 150 juta rupiah inipun masih dijadwal kembali atau tunggakan bunga dihapus seluruhnya menjadi nol.

Pengurangan tunggakan bunga tidak mengakibatkan perubahan akta perjanjian kredit karena yang dikurangi adalah besarnya tunggakan bunga yang seharusnya dibayar debitur. Bukti adanya pengurangan tunggakan bunga, Bank cukup mengeluarkan surat yang ditujukan kepada debitur yang menegaskan bahwa besarnya tunggakan bunga yang harus dibayar dikurangi sehingga lebih kecil dari perhitungan sebenarnya berdasarkan perjanjian kredit.

Sejumlah pinjaman uang yang diberikan kreditur/Bank kepada debitur inilah yang disebut pokok kredit. Misalnya Bank meminjamkan uang kepada debitur sebesar satu milyar rupiah dan debitur telah menarik seluruh pinjaman ini maka satu milyar rupiah inilah yang disebut pokok kredit yang harus dibayar kembali oleh debitur sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian kredit. Pembayaran pokok kredit dapat dilakukan sebagian-sebagian setiap bulan berbarengan dengan pembayaran bunga atau sekaligus di akhir jangka waktu kredit. Hal ini sesuai kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kredit. Pengurangan tunggakan pokok merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal diberikan Bank kepada debitur karena pengurangan tunggakan pokok biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya. Pengurangan tunggakan pokok ini merupakan pengorbanan Bank yang sangat besar karena asset Bank yang berupa hutang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban Bank.

Besarnya hutang pokok kredit tercantum dalam perjanjian kredit sehingga dengan adanya pengurangan pokok kredit yang harus dibayar, perlu dibuat akta addendum perjanjian kredit yang menegaskan bahwa besarnya pengurangan pokok kredit dan besarnya pokok kredit yang harus dibayar setelah dikurangi. Selain menggunakan instrumen addendum pengurangan pokok dapat dilakukan dengan

surat dari kreditur yang ditujukan kepada debitur yang menegaskan hutang pokok yang harus dibayar dikurangi sehingga lebih kecil dari hutang pokok yang tercantum dalam perjanjian kredit. Addendum atau surat pemberitahuan ini merupakan bukti bagi Bank dan debitur dalam melakukan restrukturisasi dengan fasilitas pengurangan pokok.

Perpanjangan jangka waktu kredit merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memperingan debitur untuk mengembalikan hutangnya. Misalnya hutang seluruhnya yang seharusnya dikembalikan selambat-lambatnya pada bulan Januari 2003 diperpanjang menjadi Januari 2005. Dengan memperpanjang jangka waktu kredit maka kualitas kredit debitur digolongkan menjadi *performing loan* (tidak bermasalah) dan dengan perpanjangan jangka waktu memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh hutangnya.

Akta yang perlu dibuat berkenaan dengan perpanjangan jangka waktu kredit adalah amandemen atau addendum perjanjian kredit. Pasal atau ketentuan yang mengatur jangka waktu kredit dirubah dan ditetapkan kembali dengan memperpanjang jangka waktu pelunasan. Bentuk akta amandemen bisa berbentuk akta dibawah tangan yaitu akta yang dibuat dan dipersiapkan sendiri oleh Bank atau akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan notaris. Bentuk addendum yang merubah jangka waktu perjanjian kredit sebenarnya bisa berbentuk surat yang dibuat Bank dan dikirimkan kepada debitur isinya merubah jangka waktu kredit. Sebagai tanda persetujuan debitur dapat menandatangani surat itu. Surat yang telah disetujui debitur dapat dianggap sebagai addendum.

Pengambil alihan aset debitur dalam hukum dapat disebut kompensasi atau perjumpaan hutang. Untuk menyelamatkan kredit dengan cara ini Bank/kreditur mengambil alih agunan kredit yang nilai jaminan tersebut dikompensasikan dengan jumlah kredit sebesar nilai agunan yang diambil, maka terjadilah kompensasi. Dengan kata lain agunan kredit yang diambil alih Bank dibayar dengan

menggunakan kredit yang tertunggak. Dengan demikian agunan kredit menjadi milik/aset Bank dan hutang debitur dinyatakan lunas. Pengambil-alihan aset debitur ini juga dapat disebut *set off*.

Keputusan restrukturisasi dengan penambahan fasilitas kredit harus dibuatkan akta perjanjian kredit baru atau addendum terhadap perjanjian kredit lama. Penambahan fasilitas kredit mungkin diikuti syarat-syarat tambahan sehingga syarat-syarat tambahan harus dirumuskan dalam perjanjian kredit baru atau dalam addendum. Jika penambahan fasilitas kredit itu disyaratkan ada jaminan tambahan maka harus dilakukan pengikatan jaminan tambahan yang bentuk pengikatan jaminan tergantung benda yang menjadi jaminan tambahan. Kalau jaminan tambahan berupa tanah dan bangunan maka pengikatan jaminan menggunakan instrumen hak tanggungan. Jika jaminan tambahan berupa benda bergerak maka pengikatan jaminan menggunakan instrumen *fiducia* atau gadai.

Untuk menyelamatkan kredit Bank dapat membeli agunan melalui penjualan umum atau lelang. Undang-undang melarang Bank memiliki langsung agunan tersebut. Janji yang diadakan untuk memiliki agunan jika debitur cidera janji batal demi hukum. Pasal 6 huruf k, undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan memberikan landasan hukum yang memungkinkan Bank untuk membeli agunan melalui pelelangan agunan, semua atau sebagian apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Sering terjadi debitur gagal dalam mengelola proyek yang dibiayai dengan kredit sehingga proyek tidak menghasilkan pendapatan sebagai sumber pengembalian kredit, padahal satu-satunya sumber pengembalian kredit pada umumnya adalah keberhasilan proyek itu. Kegagalan mengelola proyek mungkin disebabkan ada penyimpangan dalam penggunaan kredit atau manajemen debitur tidak memiliki kemampuan atau profesionalisme dalam mengelola proyek yang dibiayai dengan kredit. Untuk melakukan penyelamatan kredit, kreditur sebagai pemegang hak tanggungan atas proyek

tersebut dapat mengambil alih pengelolaan proyek.

Dalam penyelesaian kredit bermasalah, dapat saja pelaksanaannya dibarengi dengan upaya mencari mitra usaha yang bersedia dan mampu untuk memasukkan tambahan modal (*fresh money*). Selain dari itu, upaya penyelesaian dapat pula dibarengi dengan keharusan nasabah debitur untuk menjual asetnya yang tidak produktif.<sup>15</sup>

Apabila menurut pertimbangan bank, kredit yang bermasalah tidak mungkin tejselamatkan dan menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya diselesaikan, sehingga akhirnya kredit tersebut menjadi macet, maka bank akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian atau penagihan kredit bermasalah atau macet itu. Penyelesaian atau penagihan kredit bermasalah itu merupakan upaya bank untuk memperoleh kembali pembayaran, baik dari nasabah debitur atau penjamin atas kredit bank yang telah menjadi bermasalah atau tanpa melikuidasi agunannya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh pihak bank (kreditur) dan nasabah peminjam (debitur). Faktor penyebab kredit bermasalah oleh pihak bank (kreditur) antara lain, bank tidak mamtuhi peraturan peraturan kredit, terlalu mudah memberikan kredit, konsentrasi dana kredit pada kelompok usaha debitur yang berisiko tinggi, lemahnya bimbingan dan pengawasan kepada staf bagian kredit, pemberian kredit yang melampaui batas dan lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah. Sedangkan faktor penyebab kredit bermasalah oleh pihak nasabah peminjam (debitur) antara lain, adanya salah urus pengelolaan usaha, pemborosan dana oleh anggota keluarga, kegagalan debitur pada usaha yang lain, munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur dan watak buruk debitur.
2. Penyelesaian kredit bermasalah berdasarkan Undang-undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu dengan melakukan restrukturisasi kredit melalui penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambil-alihan agunan kredit, jaminan kredit dibeli oleh bank konversi kredit menjadi modal sementara dan pemilikan saham bank, alih manajemen dan pengambil-alihan pengelolaan proyek.

### B. Saran

1. Agar tidak terjadi kredit bermasalah, maka bank sebelum memberikan fasilitas kredit kepada debitur harus melakukan analisa kredit secara cermat dengan mempertimbangkan prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar dari debitur.
2. Dalam penyelesaian kredit bermasalah, melalui restrukturisasi kredit bank harus melakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia, agar tidak merugikan debitur karena terjadinya kredit bermasalah dapat saja disebabkan oleh kesalahan bank sendiri.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Thamrin dan Usman Rachmadi, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Abdurrahman A., *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Aminudin, dan Abidin Zainal H., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Anshori Ghofur Abdul, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, University Press, Yogyakarta, 2007.
- Gazali S. Djoni dan Usman Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2013.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011.

<sup>15</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op-cit*, hlm. 5.

- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Pramono Nindyo, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bankti, Bandung, 2006.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1988.
- Sjahdeini Remy Sutan, *Peranan Anggaran dan Jaminan Kredit*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.
- Soepratomo Heru, *Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan*, Yayasan Pengembangan Bisnis, 2007.
- Subagyo, dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, 2012.
- Sukrisno, *Perencanaan Strategis Bank*, LPPI, Jakarta, 2012.
- Sutarno, *Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Slamat Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, 2005.
- Usman Rahmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama.